

**Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi**

**Di Pengadilan Negeri Palembang**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**PRAJNA VIMALANINGRUM**

**02011381621384**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2020**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PALEMBANG**

Nama : Prajna Vimalaningrum  
NIM : 02011381621384  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi  
**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM  
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI  
DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG**


secara substansi telah disetujui dan dan dipertahankan dalam Ujian Komprehensif  
Palembang, 2020

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

  
**Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.**  
NIP. 19550807102100100

  
**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.**  
NIP. 198812032011012008



**Dr. Febrina, S.H., M.S.**  
NIP. 196201311989031001

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PALEMBANG**


Nama : Prajna Vimalaningrum  
NIM : 02011381621384  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi  
**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM**  
**DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**  
**DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG**

secara substansi telah disetujui dan dinyatakan siap untuk mengikuti Ujian  
Komprehensif  
Palembang, 2020

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



**Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.**  
NIP. 19550902198109100

Pembimbing Pembantu,



**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.**  
NIP. 198812032011012008

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Pidana



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP. 196802211995121001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Prajna Vimalaningrum  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381621384  
Tempat/Tanggal Lahir : Jambi, 18 Juli 1998  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasi atau ditulis olehh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya, apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Maret 2020



Prajna Vimalaningrum

NIM. 02011381621384

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur bagi Sang Triratna, Para Buddha dan Bodhisattva, atas berkah dan anugerah-Nya sehingga skripsi yang berjudul “**Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Palembang**” dapat terselesaikan dengan baik. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H. dan Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengharapkan skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Palembang,     Maret 2020

Prajna Vimalaningrum  
02011381621384

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Kerangka Teori.....	14
F. Ruang Lingkup .....	17
G. Metode Penelitian .....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>22</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi.....	22

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	22
2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi .....	25
3. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi.....	27
4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi .....	31
5. Jenis Penjatuhan Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	35
B. Tinjauan Umum Tentang Disparitas Putusan Hakim.....	37
1. Pengertian Disparitas Putusan Hakim .....	37
2. Penyebab Terjadinya Disparitas Putusan Hakim .....	39
C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana .....	42
1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana.....	42
2. Tahap Penegakan Hukum Pidana.....	44
3. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana .....	48
D. Tinjauan Umum Tentang Penjatuhan Putusan.....	51
1. Pengertian Putusan Hakim.....	51
2. Dasar Pertimbangan Putusan Hakim.....	57
3. Teori Putusan Hakim.....	60
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>65</b>
A. Faktor Yang Mempengaruhi Penyebab Terjadinya Disparitas Penjatuhan Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	65
1. Faktor Yuridis .....	68
2. Faktor Ideologi.....	70

3. Faktor Psikologi .....	71
4. Faktor Pertimbangan Hakim .....	74
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Yang Menimbulkan Disparitas Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Palembang.....	76
1. Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis .....	77
2. Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis.....	106
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>115</b>
A. Kesimpulan.....	115
B. Saran.....	116
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>118</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## **DAFTAR TABEL**


Tabel	Halaman
1. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	102
2. Akibat perbuatan terdakwa.....	112

## ABSTRAK


Penelitian ini dengan judul "Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Palembang." Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor apa yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan hakim dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang menimbulkan disparitas dalam tindak pidana korupsi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya disparitas putusan hakim dalam tindak pidana korupsi di pengadilan negeri Palembang serta mengetahui pertimbangan hakim yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan hakim dalam putusan nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg, dan pada Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg. Untuk menjawab perumusan masalah tersebut peneliti menggunakan metodologi normatif yang didukung dengan data empiris, yang dilakukan dengan cara menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum serta dengan narasumber hakim ada pengadilan Negeri Palembang. Hasil dari penelitian ini adalah Pelaku Tindak Pidana Korupsi harus terpenuhi lebih Unsur Objektif, Unsur Subjektif. Faktor penyebab disparitas pidana dapat terjadi karena faktor yang bersumber dari hukum serta adanya kebebasan dan kemandirian yang dimiliki majelis hakim. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang menimbulkan disparitas dalam tindak pidana korupsi yaitu berdasarkan pertimbangan yuridis dan berdasarkan pertimbangan sosiologis.

**Kata Kunci : Disparitas, Putusan Hakim, Tindak Pidana Korupsi.**


Pembimbing Utama,

  
Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.  
NIP. 19550902198109100

Pembimbing Pembantu,

  
Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.  
NIP. 198812032011012008

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Pidana

  
Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP. 196802211995121001

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Sebagai Negara hukum, maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.<sup>1</sup>

Idealnya sebagai Negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atas supermasi hukum yaitu hukum mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam Negara.<sup>2</sup> Sebagai Negara hukum, Indonesia menganut salah satu asas yang penting yakni Asas praduga tak beresalah (*Presumption Of Innocence*), Asas yang demikian selain ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), juga dapat disimak dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dinyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihapakan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap<sup>3</sup>. Putusan

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, 2014, *Pidana dan Pemidanaan Ed. I Cet. 2*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 33.

<sup>2</sup> Wahyu Nugroho, *Disparitas Hukuman Dalam Perkara Pidana Pencurian Dengan Pemberatan*, <http://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/124/108>, diakses pada tanggal 09 September 2019 pada pukul 18:26 WIB.

<sup>3</sup> Sutoyo Sutarto, 2003, *Hukum Acara Pidana Jilid I, Cet. III*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 19.

pengadilan juga menganut asas persamaan di depan hukum (*Equality Before The Law*). Putusan pengadilan akan berdimensi kemanusiaan apabila berpijak kepada asas *Equality Before The Law* dan *Presumption Of Innocence*, karena asas ini mengandung nilai-nilai Hak Asasi Manusia yang juga harus dilindungi dan diperhatikan oleh penegak hukum khususnya bagi hakim yang wewenang memutus perkara<sup>4</sup>. Putusan pengadilan merupakan tonggak yang penting bagi cerminan keadilan, termasuk putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana dan pemidanaan. Asas-asas yang tersebut diatas berlaku untuk semua jenis tindak pidana termasuk juga tindak pidana korupsi.

Menurut Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan korupsi adalah<sup>5</sup>:

- a. tindakan seseorang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri atau badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan perekonomian negara atau daerah atau badan hukum lain yang menggunakan modal negara;

---

<sup>4</sup> Letezia Tobing, <http://m.hukumonline.com>, *Asas Praduga Tak Bersalah*, diakses pada tanggal 12 September 2019 pada pukul 18.59 WIB.

<sup>5</sup> La Sina, *Dampak Dan Upaya Pemberantasan Serta Pengawasan Korupsi Di Indonesia*, <http://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/1108>, diakses pada tanggal 09 September 2019 pada pukul 19:36 WIB.

- b. perbuatan seseorang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.

Pengertian korupsi terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 j.o Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pidana korupsi adalah ketentuan hukum materil yang tercantum dalam pasal 2 sampai dengan Pasal 16 dan Pasal 21 sampai dengan Pasal24.<sup>6</sup>

Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 j.o Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara sehingga unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap

---

<sup>6</sup> Jur Andi Hamza, 2014, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.26.

sebagai korupsi adalah: (1) secara melawan hukum; (2) memperkaya diri sendiri/orang lain; dan (3) “dapat” merugikan keuangan/perekonomian negara.<sup>7</sup>Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, maka ruang lingkup tindak pidana korupsi, yaitu sebagai berikut<sup>8</sup>;

1. Merugikan keuangan Negara;
2. Suap;
3. Gratifikasi;
4. Penggelapan dalam jabatan;
5. Pemasaran;
6. Perbuatan curang; dan
7. Konflik kepentingan dalam pengadaan.

Tindakpidana korupsi yang terjadi di Indonesia telah mewabah keberbagai segi kehidupan. Reformasi yang dicita-citakan pada tahun 1998 mengamanatkan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), Harapan agar terwujudnya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang merupakan cita-cita luhur reformasi hanya tinggal harapan. Karena pada saat ini korupsi bukannya hilang oleh penegak hukum, tetapi korupsi semakin besar, dari putusan tipikor terdakwanya

---

<sup>7</sup>Septiana Dwiputrianti, *Memahami Strategi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, <http://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/view/364>, diakses pada tanggal 12 September 2019 pada pukul 19:47 WIB.

<sup>8</sup> M. Dhana S. Ginting, 2018, *Studi Disparitas Putusan Tindak Pidana Korupsi analisa Disparitas Dan Rendahnya Vonis Pidana Kasus Korupsi Di Sumatera Utara*, Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antara Komisi dan Intansi KPK, Jakarta, hlm. 24.

terdiri dari berbagai kalangan, yaitu dari bidang pendidikan, kesehatan, perhubungan, kepala daerah, kalangan legislative maupun yudikatif, sampai dengan pejabat perusahaan swasta rekan BUMN. Berdasarkan sumber Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2015, kasus korupsi selama tahun 2014, terdapat 308 kasus, sebagian tersangka pejabat, pemerintah daerah dan kementerian, dibandingkan pada tahun 2013 melibatkan kepala daerah<sup>9</sup>. Sangat memprihatinkan mengetahui korupsi yang paling banyak dilakukan oleh pemerintah daerah karena anggaran keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat malah di korupsi.

Kasus korupsi yang berhasil diungkap oleh kepolisian, kejaksaan maupun KPK dijatuhi sanksi pidana. Namun, penjatuhan pidana ini belum menimbulkan kepuasan bagi masyarakat yang menilai karena masih jauh dari ancaman pidana yang dikenakan kepada para pelaku tindak pidana korupsi. Penjatuhan sanksi pidana yang belum seimbang dengan perbuatan dan kerugian keuangan negara yang dilakukan para koruptor ini, dipandang tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku.<sup>10</sup>

Pemberian sanksi yang belum proposional antara perbuatan terdakwa dengan sanksi yang di jatuhkan belum bisa memberikan efek jera, apalagi seringkali terjadi perbedaan penjatuhan hukuman pada pelaku tindak pidana

---

<sup>9</sup>Ahmad zaki, Novi Yanti, 2018, *Studi Disparitas Putusan Tindak Pidana Korupsi: Analisis Disparitas Dan Rendahnya Penjatuhan Vonis Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Provinsi Riau*, Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antara Komisi dan Intansi KPK, Jakarta, hlm. 34.

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 34-35.

korupsi sedangkan pasal yang dikenakan pada terdakwa sama begitupun kerugian negaranya, namun pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi terjadi ketimpangan. Tinggi rendahnya sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku bisa menimbulkan disparitas pidana yang bisa berakibat negatif terhadap penegakan hukum bagi kasus tindak pidana korupsi.

Disparitas pidana adalah penerapan yang tidak sama terhadap tindak pidana atau tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat dibandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.<sup>11</sup> Adapun istilah disparitas itu sendiri pada hakekatnya berasal dari bahasa Belanda yang secara etimologis kata disparitas berasal dari dua kata yaitu “*dies*” yang artinya tak atau tidak, kemudian “*parteit*”, yang artinya kesamaan, sedangkan kata pidana berasal dari bahasa sansekerta yang berarti penderitaan<sup>12</sup>. Sebagaimana dalam uraian sebelumnya bahwa disparitas vonis tindak pidana korupsi dikenal adanya suatu kesenjangan dalam penjatuhan hukuman atau vonis untuk jenis perkara yang sama. Lebih spesifik dari pengertian itu, menurut Harkristuti Harkrisnowo menyatakan bahwa disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, 1995, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Kencana, Jakarta, hlm. 45.

<sup>12</sup> Yulia Monita, 2018, *Studi Disparitas Putusan Tindak Pidana Korupsi: Analisa Disparitas dan Rendahnya Vonis Perkara Korupsi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jambi*, Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antara Komisi dan Intansi KPK, Jakarta, hlm. 70-71.

<sup>13</sup> Harkristuti Harkrisnowo, 2003, *Rekonstruksi Konsep Pidanaan Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi Dan Pidanaan di Indonesia*, dalam majalah KHN Newsletter, Edisi April, Jakarta, hlm. 28



1. Disparitas antara tindak pidana yang sama;
2. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama;
3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim; dan
4. Disparitas antar pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Disparitas pemidanaan dalam penjatuhan pidana terjadi dalam hal yang wajar, karena hampir tidak ada perkara yang memang benar-benar sama. Disparitas pemidanaan menajadi permasalahan ketika rentang perbedaan hukuman yang dijatuhkan antara perkara yang serupa sedemikian besar, sehingga menimbulkan ketidakadilan serta dapat menimbulkan kecurigaan dan hilangnya kepercayaan masyarakat.<sup>14</sup> Di Indonesia, disparitas pemidanaan terkait perkara korupsi bukan hal yang baru, disparitas pemidanaan perkara korupsi dapat terjadi tidak hanya penjatuhan pidana atau pidana pokok, tetapi juga meliputi disparitas penjatuhan pidana uang pengganti.<sup>15</sup>

Salah satu aspek yang penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah proses penegakan hukum. Khususnya hakim dalam memutuskan suatu perkara, harus berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang dilakukan secara teliti, cermat, dan komprehensif dengan memperhatikan fakta yuridis dan

---

<sup>14</sup> Mukhlis, 2018, *Studi Disparitas Putusan Tindak Pidana Korupsi: Disparitas Dan Rendahnya Vonis Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Aceh*, Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antara Komisi dan Intansi KPK, Jakarta, hlm. 2.

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm. 2.

fakta empirik, sehingga putusan yang diberikan hakim dapat mencerminkan penegakan hukum yang berkeadilan, berkepastian hukum, dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Selain itu juga harus mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, asas kemanfaatan, efektifitas dalam menjalankan ppidanaan dan perubahan perilaku yang menimbulkan efek jera setelah keluarnya dari Lembaga Pemasyarakatan. Sehingga kadang terjadi perbedaan penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama.

Disparitas putusan pidana kasus korupsi ini tidak bias lepas dari diskresi hakim dalam menjatuhkan hukuman untuk suatu perkara pidana korupsi.<sup>16</sup> Di Indonesia disparitas hukuman juga sering dihubungkan dengan independensi hakim, baik dan jahat pada diriterdakwa.<sup>17</sup> Berat ringan suatu putusan hakim juga diikuti oleh tuntutan dari Penuntut Umum, namun tidak kecil kemungkinan kalau nantinya hakim memberikan putusan lebih berat dari yang dituntut oleh Jaksa, atau memutus hal-hal yang tidak dimohon, hal ini biasa disebut dengan *ultra petita*<sup>18</sup>. Berdasarkan data yang bersumber dari Pengadilan Negeri Palembang bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi di Palembang dalam rentang waktu 2018 sampai Oktober 2019 berjumlah 47 kasus, Dapat dilihat bahwa perkembangan tindak pidana korupsi di Palembang belum mengalami penurunan yang signifikan karena masih maraknya oknum-oknum yang melakukan tindak

---

<sup>16</sup>M. Dhana S. Ginting, *Op. Cit*, hlm. 14.

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm 14-15.

<sup>18</sup>Septian Dwi Riadi, [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com) *Mengurai Polemik Penahanan Dan Ultra Petita Dalam Kasus Ahok*, diakses pada tanggal 13 september 2019 pada pukul 12:08 WIB.

pidana korupsi dari tahun ketahun dan bahkan akan mengalami peningkatan. Sehingga dari data diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenaikasus korupsi di Palembang yang belum mengalami penurunan yang signifikan serta hubungannya dengan disparitas dan rendahnya putusan hakim.

Fenomena disparitas pemedanaan terjadi di Palembang dalam penjatuhan hukuman pokok maupun juga hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Seperti dalam putusan kasus tindak pidana korupsi ini, berikut adalah gambarana disparitas putusan hakim:

1. Perkara Nomor 9/Pid.sus-TPK/2018/PN.Plg<sup>19</sup> terdakwa dituntut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi j.o Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, menuntut terdakwa dengan pidanapenjara 6 (enam) tahun 6 (enam) dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).Kemudian majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan dendaRp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang mana tuntutan Penuntut Umum dan putusan majelis hakim mendekati batas minimum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

---

<sup>19</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung,<http://www.mahkamahagung.go.id/putusan/pid.Sus.putusan.no.9/PID.SUS-TPK/2018/PN.PLG>, diakses pada 25 Agustus 2019 pukul 14:45 WIB.

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Perkara Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg<sup>20</sup> merupakan kasus korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dengan Nomor Perkara terdakwa dituntut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi j.o Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dengan pidana penjara 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan. Kemudian majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan.
3. Perkara Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg<sup>21</sup> terdakwa dituntut Pasal 2 ayat (1) j.o Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi j.o Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi j.o Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda

---

<sup>20</sup>Direktori Putusan Mahkamah Agung, <http://www.mahkamahagung.go.id/putusan/pid.Sus.putusan.no.24/PID.SUS-TPK/2018/PN.PLG>, diakses pada 25 Agustus 2019 pukul 14:47 WIB.

<sup>21</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung, <http://www.mahkamahagung.go.id/putusan/pid.Sus.putusan.no.6/PID.SUS-TPK/2019/PN.PLG>, diakses pada 25 Agustus 2019 pukul 14:49 WIB.

sebesar Rp 500.000.000,00 dan subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Putusan hakim terhadap terdakwa adalah menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

4. Perkara Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg<sup>22</sup>penuntut umum menuntut terdakwa dengan Pasal 2 ayat (1) j.o Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi j.o Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Terdakwa di tuntutan dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Putusan yang dijatuhkan hakim adalah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp 1000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun.

Sangat membahayakan apabila masyarakat tidak peduli dengan penegakan hukum termasuk dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

---

<sup>22</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung, <http://www.mahkamahagung.go.id/putusan/pid.Sus.putusan.no.6/PID.SUS-TPK/2018/PN.PLG>, diakses pada 25 Agustus 2019 pukul 14:51 WIB.

Pidana Korupsi yang mengatur tentang peran serta masyarakat dalam pemberantasan dan penggaugulan tindak pidana korupsi.<sup>23</sup> Ketentuan dalam pasal ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi karena masyarakat ikut berperan serta dalam memberikan laporan adanya dugaan korupsi di lingkungannya, dapat ditarik kesimpulan dengan terjadinya disparitas menimbulkan perhatian semua pihak jika disparitas tidak ada pembenaran menurut hukum. Oleh karena itu, penulis sangat tertarik untuk mengkaji secara mendalam yang akan dipaparkan dalam bentuk skripsi ini dengan judul “**Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Palembang**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah, maka perlu dikemukakan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Apa saja faktor yang menjadi penyebab terjadinya disparitas penjatuhan putusan hakim dalam tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang menimbulkan disparitas dalam tindak pidana korupsi di pengadilan negeri Palembang?

---

<sup>23</sup> Hadi Setia Tunggal, 2007, *Undang-Undang Korupsi Beserta Peraturan Pelaksanaannya*, Harvarido, Jakarta, hlm. 225.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian dari penulisan skripsi yang dibuat oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya disparitas penjatuhan putusan hakim dalam tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam tindak pidana korupsi sehingga menimbulkan adanya disparitas.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, yaitu :

#### **1. Secara Teoritis**

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan, khususnya memberi masukan terhadap perkembangan ilmu hukum pidana sekaligus pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Palembang. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya literatur-literatur dalam bidang hukum yang telah ada sebelumnya, serta dapat memperluas wawasan mengenai pengaturan pengakuan hukum di Indonesia.

#### **2. Secara Praktis**

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan atau pedoman serta sumbangan pemikiran bagi mahasiswa fakultas hukum, dosen,

maupun masyarakat awam khususnya pengetahuan mengenai Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi serta dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berwenang dalam mengambil suatu kebijakan amar putusan terhadap tindak pidana korupsi yang menimbulkan disparitas.

## **E. Kerangka Teori**

Berikut merupakan landasan teoritis yang digunakan dalam penelitian skripsi ini :

### **1. Teori Penegakan Hukum Pidana**

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum pidana adalah kegiatan penyerasian antara apa yang ada di kaidah-kaidah sejumlah peraturan perundang-undangan untuk menciptakan, pemeliharaan dan mempertahankan kedamaian dalam hidup.<sup>24</sup> Menurut Soerjono Soekanto dalam melaksanakan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: faktor hukum, faktor penegak hukum faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Menurut Sudikno Mertokusumo ada tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.<sup>25</sup>

### **2. Teori Penjatuhan Putusan**

Menurut Lilik Mulyadi mengatakan bahwa putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara

---

<sup>24</sup> H. Soetandyo Wignjosebroto, 2010, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 373.

<sup>25</sup> Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 145.



pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum yang dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya<sup>26</sup>.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), putusan hakim terdiri dari 3 (tiga) putusan, yaitu :

a. Putusan bebas

Putusan bebas atau yang disebut dengan istilah *vrijspreek* diatur dalam pasal 191 Ayat (1) KUHAP yang isinya :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang dilakukan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

Putusan yang demikian ini dijatuhkan oleh pengadilan apabila ia berpendapat bahwa kesalahan atau perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan di dalam pemeriksaan di persidangan<sup>27</sup>. Tidak terbuktinya kesalahan terdakwa ini adalah minimum bukti yang ditetapkan oleh undang-undang tidak terpenuhi, misalnya hanya ada keterangan tersangka, tanpa dikuatkan oleh alat bukti lain, atau bukti terpenuhi tapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa<sup>28</sup>.

---

<sup>27</sup> Syarifuddin Pettanasse dan Sri Sulastri, 2017, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Sriwijaya, Palembang, hlm. 198.

<sup>28</sup> *Ibid.* hlm. 198.

b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Putusan lepas atau disebut dengan *onslag van alle rechtvervolging*, diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP yang isinya adalah :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi itu bukan merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Putusan ini dijatuhkan oleh hakim dalam hal perbuatan yang terbukti itu merupakan tindak pidana, akan tetapi terdakwanya tidak dapat dipidanakan disebabkan tidak adanya kemampuan bertanggung jawab tersebut dalam Pasal 44 KUHP atau disebabkan adanya alasan pemaaf tersebut dalam Pasal 49 (2) KUHP dan Pasal 51 Ayat (2) KUHP<sup>29</sup>.

c. Putusan pemidanaan

Putusan ini dijatuhkan oleh hakim apabila kesalahan terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya dianggap terbukti dengan sah dan meyakinkan, jadi menurut Pasal 193 ayat (1) KUHP apabila terdakwa terbukti bersalah maka harus dijatuhi hukuman pidana.<sup>30</sup>

Tujuan diadakannya suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim.<sup>31</sup>

Tugas hakim telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, antara lain sebagai berikut:

---

<sup>29</sup>*Ibid.* hlm. 199

<sup>30</sup>*Ibid.* hlm. 199-200

<sup>31</sup> M. Nur Rasaid, 2003, *Hukum Acara perdata, cet III*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 48.

1. Mengadili menurut hukum dengan tidak mebeda-bedakan orang (Pasal 4 ayat (1)).
2. Membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat(2)).
3. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1)).
4. Tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Pasal 10 ayat (1)).
5. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 8 ayat (2))

## **F. Ruang Lingkup**

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak meluas maka ruang lingkup dalam penelitian ini hanya membahas tentang disparitas putusan hakim dalam tindak pidana korupsi.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang di dukung dengan data empiris. Jenis penulisan normatif, yaitu penelitian hukum yang terdiri

dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan juga penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum<sup>32</sup>. Dan didukung penelitian empiris yang merupakan penelitian lapangan berupa wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA khususnya yang memutuskan perkara yang akan diteliti di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang dan Lembaga Masyarakat.

## **2. Pendekatan Penelitian**

### **a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)**

Pendekatan Perundang-undangan atau *Statue Approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>33</sup>

### **b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)**

Pendekatan yang dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum, Cet Ke-13*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 41.

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93.

<sup>34</sup> Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan kelima, hlm. 23.

### **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA, Kota Palembang dengan melakukan wawancara dan menggali informasi terkait dengan disparitas putusan hakim dalam tindak pidana korupsi kepada hakim.

### **4. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang dikumpulkan di dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

#### **a. Data Primer**

Data primer yaitu data yang didapat melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*), yang dilakukan berupa penelusuran bahan hukum:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas<sup>35</sup>:
  - i. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
  - ii. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  - iii. Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  - iv. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

---

<sup>35</sup>*Ibid*, hlm. 23.

2. Bahan hukum skunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.<sup>36</sup>
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>37</sup>

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh langsung melalui wawancara atau survey lapangan langsung dengan narasumber, yaitu dengan hakim Pengadilan Negeri Palembang yang menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

### **5. Populasi dan Sampel Penelitian**

#### **a. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala, atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama.<sup>38</sup>

#### **b. Sampel**

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pengambilan sampel berupa *Purposive Sampling*. Dalam *Purposive Sampling*, pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifa-sifat tertentu yang dapat dipandang mempunyai sangkut paut yang sudah diketahui sebelumnya.<sup>39</sup> Penelitian ini memilih responden yang meliputi: Majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA.

---

<sup>36</sup>*Ibid*, hlm. 23.

<sup>37</sup>*Ibid*, hlm. 24.

<sup>38</sup>Aminuddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 95

<sup>39</sup>*Ibid*. hlm. 106.

## **6. Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Studi Keputakaan**

Merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari, menginventarisasi, mencatat, mempelajari dan mengutip data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, Undang-undang, serta penulisan ilmiah lainnya yang berhubungan daengan penelitian ini.<sup>40</sup>

### **b. Studi Lapangan**

Studi lapangan merupakan studi langsung ke objek yang mengetahui atau berperan langsung dalam kasus tindak pidana korupsi dalam hal ini terkhusus di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA.

## **7. Teknik Analisa Data**

Terlebih dahulu penyusun membandingkan putusan yang terdapat disparitas di dalamnya. Selanjutnya meneliti apa yang menjadi dasar penyebab terjadinya disparitas dalam putusan tersebut dengan data yang diperoleh penyusun baik itu dari bahan hukum primer maupun hukum sekunder.

## **8. Teknik Pengambilan Kesimpulan**

Teknik pengambilankesimpulan yang digunakan penulis adalah teknik pengambilan kesimpulan induktif, yaitu merumuskan gagasan-gagasan dari hal yang didasarkan pada data dan fakta sehingga penulis dapat menarik kesimpulan yang bersifat umum mengenai disparitas putusan hakim dalam tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA.

---

<sup>40</sup> Nazir, 2003,*Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 27.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Adami Chazawi. 2016. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo
- Adami Chazawi. 2009. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmad Ri'fai. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad zaki dan Novi Yanti. 2018. *Studi Disparitas Putusan Tindak Pidana Korupsi: Analisis Disparitas Dan Rendahnya Penjatuhan Vonis Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Provinsi Riau*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Jaraingan Kerja Antara Komisi dan Intansi KPK.
- Alvin S Johnson. 2004. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aminanto. 2017. *Politik Hukum Pidana 2 Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jember: Jember Katamedia.
- Amiruddin. 2010. *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Anonim. 2013. *Pendidikan Anti Korupsi*. Jakarta: Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan RI.
- Aziz Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aminuddin dan Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Bagir Manan, 2006, *Hakim dan Pemindaan*, IKAHI, Jakarta, hlm. 7-12.
- Bambang Poernomo. 1988. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Amarta Buku



- Bambang Waluyo. 2004.*Pidana dan Pidanaan Ed. I Cet. 2*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief. 1995.*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Kencana.
- Barda Nawawi Arief. 2014.*Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana
- Barda Nawawi Arief. 2002.*Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- H. Soetandyo Wignjosebroto. 2010.*Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadi Setia Tunggal. 2007.*Undang-Undang Korupsi Beserta Peraturan Pelaksanaannya*. Jakarta: Harvarido.
- Harkristuti Harkrisowo. 2003.*Rekonstruksi Konsep Pidanaan Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi Dan Pidanaan di Indonesia*. Jakarta: MajalahKHN Newsletter.
- Jur Andi Hamza. 2014. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Leden Marpaung. 2010. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2007.*Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Pradilan*. Jakarta: Mandar Maju.
- Loqman Loebby. 2002.*HAM Dalam Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Datacom.
- M. Dhana S. Ginting. 2018.*Studi Disparitas Putusan Tindak Pidana Korupsi analisa Disparitas Dan Rendahnya Vonis Pidana Kasus Korupsi Di Sumatera Utara*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Jaringannya Kerja Antara Komisi dan Intansi KPK.

- M. Nur Rasaid. 2003. *Hukum Acara perdata, cet III*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M Yahya Harahap. 2005. *Pembahasan dan Penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marwan Mas, 2014. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mohammad Taufik Makaro dan Suhasril. 2010. *hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mukhlis. 2018. *Studi Disparitas Putusan Tindak Pidana Korupsi: Disparitas Dan Rendahnya Vonis Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Aceh*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Jaringannya Kerja Antara Komisi dan Intansi KPK.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Jakarta: Alumni.
- Muladi Dan Barda Nawawi Arief. 1982. *Pidana Dan Pidanaaan*. Semarang: FH Unisulla Semarang.
- Nazir. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ramly Hutabarat. 1985. *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ridhuan Syahrani. 1999. *Rangkaian Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ruslan Rengong. 2017. *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP Cet-2*. Jakarta: Kencana.
- Sirka. 2014, *Skripsi Tentang Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Kendaraan Pemadam Kebakaran Di Wilayah Hukum Pengadilan TIPIKOR Jambi*, Jambi: Universitas Batanghari Fakultas Hukum.

- Soerjono Soekanto. 2007. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sudikno Mertokusumo. 2003. *Mengenal Hukum Suatu Oengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Sutoyo Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid I. Cet. III*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Syarifuddin Pettanasse dan sri sulastri. 2017.*Hukum Acara Pidana*. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Wahyu Sasongko. 2011.*Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Yahya Harahap. 1989. *Putusan Pengadilan Sebagai Upaya Penegakan Keadilan*. Surabaya: Fakultas Hukum Univeristas Airlangga.
- Yuliana Monita. 2018. *Stui Disparitas Putusan Tindak Pidana Korupsi: Analisa Disparitas dan Rendahnya Vonis Perkara Korupsi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jambi*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Jaraingan Kerja Antara Komisi dan Intansi KPK.
- Yulies Tina Masriani. 2004.*PengantarHukum Indonesia*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Zainal Abidin Farid. 2005.*Hukum Pidana I*.Jakarta:Sinar Grafika
- Zainuddin Ali. 2014.*Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembertasan Tindak Pidana Korupsi

### C. Internet

[www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com), diakses pada tanggal 13 September 2019 pada pukul 12.08 WIB Septian Dwi Riadi. 2017. Mengurai Polemik Penahanan dan Ultra Petita dalam Kasus Ahok.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl2663/tentang-asas-praduga-tak-bersalah>/diakses pada tanggal 12 September 2019 pada pukul 18.59 WIB

<http://www.mahkamahagung.go.id/putusan/pid.Sus/putusan.no.9/PID.SUS-TPK/2018/PN.PLG> diakses pada 25 Agustus 2019 pukul 14:45 WIB

<http://www.mahkamahagung.go.id/putusan/pid.Sus/putusan.no.24/PID.SUS-TPK/2018/PN.PLG> diakses pada 25 Agustus 2019 pukul 14:47 WIB

<http://www.mahkamahagung.go.id/putusan/pid.Sus/putusan.no.6/PID.SUS-TPK/2019/PN.PLG> diakses pada 25 Agustus 2019 pukul 14:49 WIB

<http://www.mahkamahagung.go.id/putusan/pid.Sus/putusan.no.6/PID.SUS-TPK/2018/PN.PLG> diakses pada 25 Agustus 2019 pukul 14:51 WIB

### D. Jurnal

Whyu Nugroho. *Disparitas Hukuman Dalam Perkara Pidana Pencurian Dengan Pemberatan*. <http://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/124/108>. diakses pada tanggal 9 September 2019 pukul 18.26 WIB.

La Sina. *Dampak Dan Upaya Pemberantasan Serta Pengawasan Korupsi Di Indonesia*, <http://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/1108> . diakses pada tanggal 9 September 2019, pukul 19.36 WIB.

Septiana Dwiputrianti. *Memahami Strategi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*. <http://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/view/364>, diakses pada tanggal 12 September 2019, pukul 19.47 WIB

Ayu Dian Ningtias, *Kebijakan Kriminal Dalam Tindak Pidana Korupsi*, <http://jurnalhukum.unisla.ac.id/index.php/independent/article/view/30>

Henry Donald Lbn. Toruan, *Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Korporasi*, jurnal Rechts Vinding, , diakses pada tanggal 22 November 2019 pukul 19.50 WIB.

Devi Darmawan, *Problematika Disparitas Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, <https://devidarmawan.wordpress.com/2010/10/07/problematika>

ka disparitas- pidana-dalam-penegakan-hukum-di-indonesia/ diakses pada tanggal 27 November 2019 pada pukul 19.03 WIB.

Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan Muharram, *Disparitas Penjatuhan Pidana*, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17096>, Diakses Pada Tanggal 27 November 2019, Pada Pukul 19.28 WIB.

#### **E. Narasumber**

Iskandar harun, S.H., M.H Hakim Ad-Hock Tindak Pidana Korupsi  
Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA.